

**KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK
INDONESIA DALAM MEMUTUS PELANGGARAN
KODE ETIK¹**

Oleh: Kiani Irena Maki²

Donald A. Rumokoy³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang merupakan objek kewenangan memutus perkara oleh DKPP dan apa akibat hukum putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2) huruf d menyatakan DKPP memiliki kewenangan untuk memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan sebuah landasan pelaksanaan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu. Peraturan tersebut berisi prinsip-prinsip kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dinyatakan sebagai bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pengikaran terhadap sumpah/janji profesi masing-masing juga termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 2. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 458 angka (3) putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Beberapa putusan DKPP kemudian menimbulkan kontroversi karena tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Walaupun UU menjelaskan mengenai sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, namun sanksi yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh lembaga terkait terkesan bersifat rekomendasi saja karena pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh DKPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101046

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum dalam pelaksanaan putusan DKPP dan memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya Kewenangan DKPP RI Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik masih dapat dikatakan lemah dalam pengimplementasiannya.

Kata kunci: Kewenangan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Memutus Pelanggaran Kode Etik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 terhadap pelaksanaan kewenangan DKPP, Mahkamah Konstitusi memutuskan: Pertama, DKPP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus konsisten pada koridornya memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan menghormati kewenangan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang (KPU, Bawaslu dan PTUN). Kedua, putusan DKPP seharusnya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat *final and binding* karena menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Ketiga, keberadaan DKPP perlu ditinjau ulang. Menurut MK sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.⁵

Pada tahun 2020, putusan DKPP kembali menimbulkan polemik baru. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang juga menjadi dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi tentang pemecatan tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik. Putusan DKPP tersebut dinilai mengandung kekurangan yuridis esensial yang sempurna dan bertabur cacat yuridis dan tidak dapat ditoleransi dari segi apapun. Sehingga berdasarkan hal tersebut Evi Novida Ginting Manik mengajukan gugatan ke PTUN terhadap

⁵ Muh. Salman Darwis. *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*. 20 Maret 2015. Hlm. 91-92.

Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Putusan PTUN membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut. Namun, DKPP berpendapat bahwa keputusan lembaganya yang memvonis Evi Novida Ginting Manik melanggar kode etik tetap berlaku.⁶ Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan etik Penyelenggara Pemilu, DKPP juga harus dijaga martabatnya, mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk membahas topik “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” dalam bentuk tulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang merupakan objek kewenangan memutus perkara oleh DKPP?
2. Apa akibat hukum putusan DKPP terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Menurut H. Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

⁶ <https://www.merdeka.com/politik/polemik-pemecatan-evi-novida-dari-kpu-kewenangan-dkpp-akan-dikoreksi.html>. Di akses pada tanggal 5 Agustus 2020. Pukul 12.53 WITA.

⁷ Teguh Prasetyo. *DKPP RI Penegak Etik...Op .Cit*. Hlm. 72

⁸ H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 66.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 13-14.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Yang Menjadi Objek Kewenangan Memutus Perkara oleh DKPP

Putusan DKPP Nomor: 65-PKE-DKPP/VI/2020

Dalam putusan ini, pengadu bernama Marthen Veki Maskikit yang merupakan Ketua DPD PAN Maluku Tenggara Barat, sedangkan teradu bernama Yakop Hansen Talutu yang merupakan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pokok pengaduan pengadu yang disampaikan secara tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP menjelaskan bahwa, Teradu melakukan pertemuan dengan Deni Frankli Sianressi Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan Maluku VII Nomor Urut 2 (dua) di Resto Solaria Ambon City Centre Mall Kota Ambon pada bulan November 2018; Teradu tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara penuh sebagai Ketua PPS Sifnana karena mengikuti seleksi Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Teradu tidak memenuhi kewajibannya menghadiri sidang pemeriksaan administrasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 11 Juni 2019; Teradu diduga meminta uang kepada Jefri Tandar yang merupakan adik Caleg DPR RI Dapil Maluku No. urut 2 dari Partai Hanura sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer kepada Teradu sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 8 April 2019 sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).¹⁰ Kemudian jawaban Teradu menolak seluruh dalil aduan pengadu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kemudian menimbang jawaban, keterangan para pihak, serta alat bukti, DKPP menilai tindakan Teradu melakukan pertemuan dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta foto bersama, tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Selain berkedudukan sebagai peserta

¹⁰ Lihat Putusan DKPP Nomor: 65-PKE-DKPP/VI/2020.

seleksi Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, saat itu Teradu juga masih menjabat Ketua PPS Desa Sifnana. Teradu sepatutnya memiliki *sense of ethics* menjaga sikap dan perilaku untuk menjaga kemandirian penyelenggara Pemilu. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu terbukti tidak jujur dalam menyampaikan keterangan dimuka sidang DKPP. Teradu melanggar Pasal 6 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 huruf d, dan huruf l Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.¹¹

Selanjutnya fakta bahwa Teradu selama mengikuti seleksi tidak melaksanakan perintah KPU Maluku Tenggara Barat untuk memastikan pelaksanaan tugas para anggota PPS Desa Sifnana. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menilai sikap dan tindakan Teradu tidak mendelegasikan tugas Ketua kepada Anggota PPS Desa Sifnana selama mengikuti tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Sebagai penyelenggara pemilu Teradu wajib bertindak profesional melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab. Teradu wajib melaksanakan tugas PPS yang paralel dengan tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 huruf c, huruf f, huruf g, huruf h dan Pasal 16 huruf e Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.¹²

Berdasarkan fakta tindakan Teradu meminta dan menerima sejumlah uang dari adik Caleg DPR RI Dapil Maluku dari Partai Hanura nomor urut 2, DKPP menilai tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Sikap dan tindakan Teradu merendahkan kehormatan dan martabat penyelenggara Pemilu. Teradu sepatutnya menjaga sikap dan perilakunya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika penyelenggara Pemilu menjadi teladan bagi bawahan di wilayah kerjanya. Rangkaian tindakan Teradu berkomunikasi serta meminta

dan menerima sejumlah uang dari pihak yang berkepentingan dengan tugas dan kewenangan Teradu meruntuhkan marwah dan martabat penyelenggara pemilu. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 8 huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf j Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Yakop Hansen Talutu selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak putusan tersebut dibacakan, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan, dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.¹³

Putusan DKPP Nomor: 61-PKE-DKPP/VI/2020

Adapun Pengadu bernama Kariaman Zebua yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ DPD KNPI Kota Gunungsitoli yang mengajukan pengaduan terhadap Happy Suryani Harefa selaku Anggota KPU Gunungsitoli. Pokok pengaduan pengadu yang disampaikan secara tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP menjelaskan bahwa, Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik atas tindakannya mengunggah status di media sosial Facebook pribadinya pada tanggal 19 April 2020, Pukul 13.39 WIB, dengan uraian: *Pemecatan yang menurut hemat saya sebuah tragedi, mengingat dalam sejarah tidak pernah terjadi yang namanya pemecatan anggota KPU RI. Pemecatan ini juga mengorbankan satu2nya komisioner perempuan di KPU RI, dimana menurut saya seharusnya hy boleh terjadi jika memang memiliki dasar pemecatan yang kuat. Semoga ibu Evi mampu membuktikan di PTUN bhw proses pemecatan ini memang cacat hukum.* Dengan menampilkan referensi dari cnnindonesia.com tanggal Sabtu 18/04/2020 pukul 21.01 WIB berjudul: *Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN.*¹⁴

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Putusan DKPP Nomor: 61-PKE-DKPP/VI/2020.

Teradu memberi keterangan dan jawaban mengakui telah mengunggah, mengomentari, dan membagikan berita tersebut. Namun, Teradu mengatakan hal tersebut sebagai reaksi spontanitas dan juga merupakan bentuk empati kepada Evi Novita Ginting Manik sebagai satu-satunya komisioner perempuan KPU RI. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat sikap dan tindakan Teradu mengomentari unggahan berita *cnindonesia.com* berjudul *Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN* di laman akun pribadi Facebook milik Teradu tidak dibenarkan secara etika. Berkenaan pernyataan Teradu yang menganggap bahwa sikap dan tindakannya merupakan hak konstitusional Teradu sebagai warga negara yang bebas mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, DKPP mengingatkan kepada Teradu bahwa kedudukannya sebagai pejabat publik dilindungi penyelenggara Pemilu tidak dapat disamakan dengan warga negara biasa. Bahwa setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik dapat dimaknai sebagai pernyataan institusi yang dinaunginya. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, Teradu terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 12 huruf a dan huruf e, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 19 huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Happy Suryani Harefa selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sejak putusan dibacakan, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan tersebut.¹⁵

B. Akibat Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap

Penyelenggara Pemilu Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2), huruf c menjelaskan bahwa DKPP berwenang memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, dan huruf d menjelaskan DKPP berwenang memutus pelanggaran kode etik.¹⁶ Dengan demikian kewenangan DKPP untuk memutus pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu telah sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun subjek penanganan perkara DKPP (*subjectum litis*) terdiri atas; Pengadu dan Teradu. Tentang Pengadu disebutkan pada Pasal 458 ayat (1) yaitu; 1. Penyelenggara Pemilu, 2. Peserta Pemilu, 3. Tim kampanye, 4. Masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. Sedangkan Teradu terdiri dari atas 3 unsur, yaitu;¹⁷

1. unsur KPU; Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kab/Kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP Kab/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. unsur Bawaslu; Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS, dan Anggota Panwaslu Luar Negeri;
3. Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Pada tahun 2013, sifat putusan yang diatur sejak DKPP masih menggunakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pernah di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kelompok masyarakat sipil. Hasilnya, melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-

¹⁶ Pasal 159 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁷ <https://dkpp.go.id/institusi/>. Di akses pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 21.04 WITA.

¹⁵ *Ibid.*

XI/2013, MK memutuskan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.¹⁸ Kemudian pada Pasal 458 angka (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “sifat putusan DKPP yang final dan mengikat (*final and binding*)” juga tidak berubah. Hal tersebut tertuang pula dalam Peraturan DKPP RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pasal 39 angka (1).

Adapun proses pengambilan keputusan, diatur dalam Pasal 458 angka (10), (11), dan (12) UU No. 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya; putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP; Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada yang termasuk kategori pelanggaran ringan, sedang dan berat. Penyelenggara Pemilu yang mendapatkan sanksi peringatan atau teguran termasuk dalam pelanggaran ringan. Sedangkan Penyelenggara Pemilu yang mendapatkan sanksi peringatan atau teguran keras termasuk dalam kategori pelanggaran sedang. Sanksi peringatan keras ini pun memiliki variannya, yaitu peringatan keras terakhir. Sanksi ini merupakan *warning* atau “*ultimatum*” agar Penyelenggara Pemilu tersebut tidak mengulangi lagi pelanggaran kode etik tersebut. Sementara pelanggaran dengan kategori berat adalah pemberhentian. Vonis tersebut memiliki tiga varian, yaitu; pemberhentian sementara dari Penyelenggara Pemilu di mana segala hak dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu untuk sementara hilang, namun sanksi tersebut dapat kembali pulih setelah kurun waktu tertentu sesuai

dengan putusan perkara yang telah divonis.¹⁹

Varian kedua berupa sanksi pencopotan dari kedudukan sebagai ketua di mana hak dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu masih melekat, hanya saja statusnya sebagai ketua digantikan dengan anggota yang lain. Dan varian yang terakhir adalah berupa vonis pemberhentian tetap. Sanksi ini merupakan “kartu merah” bagi Penyelenggara Pemilu. Mereka yang sudah mendapatkan sanksi tersebut sudah tidak bisa lagi menyandang sebagai Penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut sebagai bentuk ketegasan DKPP bahwa DKPP tidak akan menoleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap vital seperti berkaitan dengan independensi atau netralitas. Sedangkan bagi Penyelenggara Pemilu yang dinyatakan tidak melanggar kode etik, nama baiknya akan direhabilitasi.

Mengenai Penetapan Putusan pelanggaran kode etik diatur bahwa hal itu dilakukan melalui Rapat Pleno. Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama sepuluh hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan. Apabila anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP. Dalam hal anggota DKPP tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno. Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda

¹⁸ Lihat Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013.

¹⁹ https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/10/dialetika_edisi_perdana.pdf. Di akses pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 21.11 WITA.

dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.²⁰

Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat tiga puluh hari sejak Rapat Pleno penetapan putusan. Putusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait. Amar putusan DKPP menyatakan: Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima; Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar. Apabila amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa: teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap. Jikalau amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor. Sedangkan bila Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Bawaslu disetiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa. Apabila pengaduan dan/atau laporan telah diregistrasi, sidang pemeriksaan terhadap Teradu dan/atau Terlapor yang tidak lagi sebagai Penyelenggara Pemilu dapat tetap dilanjutkan. Teradu dan/atau Terlapor apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sanksinya pemberhentian tetap, DKPP dapat

menjatuhkan sanksi untuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu.²¹

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sehingga Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh hari dihitung sejak putusan dibacakan. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU dan/atau Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP. Salinan Putusan DKPP disampaikan kepada: Teradu dan/atau Terlapor; Pengadu dan/atau Pelapor; dan Pihak Terkait lainnya. Penyampaian salinan putusan dimaksud agar ditindaklanjuti.²²

Berkaitan dengan Putusan DKPP yang menyatakan Penyelenggara Pemilu terbukti telah melanggar kode etik, DKPP memerintahkan kepada lembaga terkait yaitu KPU maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan suatu variabel yang penting dalam melihat eksistensi DKPP dalam mengawal demokrasi dan Pemilu bermartabat melalui penegakan etik positif, yaitu nilai-nilai demokrasi dan Pemilu yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah melalui ada tidaknya produk undang-undang tersebut, dalam hal ini khususnya Putusan DKPP yang telah ditindak lanjuti dengan adanya keputusan KPU atau Bawaslu. Pada tahun 2018, data memperlihatkan bahwa dari 547 Putusan DKPP, putusan-putusan yang ditindak lanjuti hanya berjumlah 63 saja. Apabila angka absolut itu dicoba untuk diberikan dalam bentuk persentase, maka hasil yang diperoleh menerangkan secara kuantitatif, bahwa hanya sekitar 11 % saja putusan DKPP yang ditindak lanjuti. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang patut disayangkan, khususnya dalam memotret eksistensi DKPP dalam mengawal demokrasi dan Pemilu menurut hukum atau demokrasi dan Pemilu bermartabat di Indonesia.²³

Memerhatikan data tindak lanjut di atas, terlihat bahwa hanya sekitar 11 % saja putusan DKPP yang sudah dapat ditindak lanjuti.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.* Hlm. 193.

²³ Muhammad & Teguh Prasetyo. *Op. Cit.* Hlm. 203

²⁰ Teguh Prasetyo. *Filsafat Pemilu. Op. Cit.* Hlm. 192.

Dimaksudkan dengan dapat ditindaklanjuti dalam hal ini, yaitu Perintah yang terdapat di dalam Putusan benar-benar dilaksanakan pihak yang disebutkan dalam Putusan DKPP untuk melaksanakan Putusan yang ada. Artinya, sebaliknya ada Putusan DKPP yang tidak dapat ditindaklanjuti. Hal itu juga berarti bahwa masih ada 81% Putusan DKPP yang belum atau tidak dapat ditindaklanjuti pada saat itu. Persoalan yang muncul adalah, dengan data yang begitu besar, yaitu 81% Putusan DKPP yang tidak atau belum dapat ditindaklanjuti, apakah hal itu dapat dikatakan sebagai pertanda atau indikator bahwa KPU dan Bawaslu, yaitu lembaga-lembaga yang seharusnya menindaklanjuti Putusan DKPP, begitu pula lembaga atau pihak lain yang diperintahkan DKPP dalam Putusannya untuk melaksanakan Putusan DKPP “tidak patuh kepada hukum?”. Apakah hal itu juga menandakan bahwa dalam sistem yang ada tidak terdapat sarana untuk, misalnya memaksakan atau bereaksi lebih lanjut terhadap pihak-pihak untuk melaksanakan Putusan DKPP sebagai suatu lembaga Peradilan Etik? Bagaimana dengan badan-badan yang secara yuridis, dinyatakan secara eksplisit merupakan tugasnya dalam Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Putusan DKPP yang tidak dapat ditindaklanjuti tersebut? Apakah badan-badan itu menjadi “kebal” terhadap hukum?²⁴ Keadaan seperti ini, seperti dikemukakan di atas adalah keadaan DKPP sebelum periode 2017-2022, merupakan suatu keadaan yang merefleksikan eksistensi DKPP yang sangat memprihatinkan, ada semacam keragu-raguan di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah dirumuskan bahwa ada penguatan terhadap kedudukan DKPP, lebih khusus penguatan kepada putusannya. Secara otomatis, hal itu juga dapat dipahami, secara yuridis telah ada penguatan terhadap eksistensi DKPP. Dengan kata lain, amanat penguatan dalam UU-Pemilu tersebut, harusnya dilihat sebagai suatu amanat untuk menguatkan eksistensi DKPP dalam mengawal demokrasi dan Pemilu bermartabat.²⁵

Namun, pada tahun 2020, Putusan DKPP kembali menuai kontroversi yaitu Putusan

DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Setelah ditetapkannya putusan tersebut, maka Presiden mengeluarkan sebuah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi tentang pemecatan tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik yang terbukti melanggar kode etik berdasarkan Putusan DKPP. Karena DKPP tidak mempunyai kewenangan administratif untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelenggara Pemilu, maka kewenangan tersebut berada pada eksekutif dalam hal ini Presiden. Kemudian pihak Evi menggugat Keppres No. 34/P Tahun 2020 ke PTUN dan menghasilkan putusan untuk membatalkan Keppres tersebut. Pada tanggal 7 Agustus 2020 melalui Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono menyampaikan bahwa Presiden memutuskan untuk tidak mengajukan banding terhadap putusan PTUN dikarenakan Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 Presiden menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang pencabutan Keppres Nomor 34/P tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI sebagai tindak lanjut dari putusan PTUN. Menindaklanjuti Keppres tersebut, KPU RI melaksanakan rapat pleno dan memutuskan Evi Novida Ginting Manik bertugas kembali sebagai anggota KPU RI periode 2017-2022.

Walaupun demikian, sifat putusan DKPP yang final dan mengikat mengartikan bahwa tidak ada lembaga banding peradilan etik sehingga putusannya pertama dan terakhir. Di samping itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menilai putusan etik, tetapi perkara hukum sehingga putusan DKPP tidak bisa dikoreksi di peradilan umum. Hal tersebut menjadi polemik karena apa yang tertuang dalam Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yaitu “Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan” yaitu untuk memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU RI tidak dapat terealisasi dan bahkan Evi yang terbukti

²⁴ *Ibid.* Hlm. 204.

²⁵ *Ibid.*

melanggar kode etik kembali bertugas sebagai penyelenggara pemilu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 159 angka (2) huruf d menyatakan DKPP memiliki kewenangan untuk memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan sebuah landasan pelaksanaan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu. Peraturan tersebut berisi prinsip-prinsip kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dinyatakan sebagai bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pengikaran terhadap sumpah/janji profesi masing-masing juga termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 458 angka (3) putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Beberapa putusan DKPP kemudian menimbulkan kontroversi karena tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Walaupun UU menjelaskan mengenai sifat putusan DKPP yang final dan mengikat, namun sanksi yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh lembaga terkait terkesan bersifat rekomendasi saja karena pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh DKPP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan DKPP dan memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya Kewenangan DKPP RI Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik masih dapat dikatakan lemah dalam pengimplementasiannya.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi secara berkala oleh DKPP kepada para Penyelenggara

Pemilu terkait dengan Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu untuk terus menjadi pengingat bahwa Penyelenggara Pemilu terikat dengan kode etik yang wajib ditaati. Selain itu mengajak masyarakat luas untuk turut serta berperan aktif dalam menjaga Pemilu bermartabat termasuk didalamnya mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sehingga diharapkan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dapat teratasi.

2. Perlu disediakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk memaksakan pelaksanaan atau ditindaklanjutinya putusan yang telah dibuat oleh DKPP, sehingga tidak ada lagi putusan yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan dan benar-benar nyata ada penguatan terhadap eksistensi DKPP. Kemudian perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan objek dan subjek sengketa di PTUN, sehingga Putusan DKPP dan DKPP itu sendiri dapat menjadi objek dan subjek sengketa di PTUN dan putusan tersebut tidak lagi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Dengan demikian kewenangan DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik akan diperkuat bukan dari segi undang-undang saja, namun dalam pengimplementasiannya juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwary, Ichsan. 2018. *Lembaga Negara Dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Aprita, Serlika. 2020. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics &*

- Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Gaffar, Jenedjri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, Jenedjri M. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mamudji, Sri et. all. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marbun, SF. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad dan Teguh Prasetyo. 2018. *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media Bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Putra, Syopiansyah Jaya. dkk. 2016. *DKPP RI OUTLOOK 2016 REFLEKSI&PROYEKSI*. Jakarta Pusat: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafira, Hanifah. 2019. *Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara*. 4.
- Tjandra, W. Riawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Wajdi, Farid dan Suhrawadi Lubis. 2019. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sumber Lain**
- Darwis, Muh. Salman. 2015. "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013" (hlm. 91-92).
- Retnoningsih, S. &. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sumbu, Telly. dkk. 2010. *Kamus Umum Politik Dan Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Putusan DKPP RI Nomor: 65-PKE-DKPP/VI/2020
- Putusan DKPP RI Nomor: 61-PKE-DKPP/VI/2020
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Internet**
- <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>. Di akses pada tanggal 15 Juli 2020. Pukul 02.47 WITA.
- <https://www.merdeka.com/politik/polemik-pemecatan-evi-novida-dari-kpu-kewenangan-dkpp-akan-dikoreksi.html>. Di akses pada tanggal 5 Agustus 2020. Pukul 12.53 WITA.
- <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu>. Di akses pada tanggal 17 Agustus 2020. Pukul 00.10 WITA.

<https://dkpp.go.id/institusi/>. Di akses pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 21.04 WITA.

https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/10/dialetika_edisi_perdana.pdf. Di akses pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 21.11 WITA.